



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : [REDACTED]
[REDACTED]
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun 4 Bulan / 15 November 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Binuang Ngarai RT 007 RW 001
Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk
Panjang Kota Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
4. Hakim sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Alkasiah, S.H., beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 64 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/III/2020/PN Pdp., tanggal 10 Maret 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pen.Pid/2020/PN Pdp., tanggal 5 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp., tanggal 5 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK [REDACTED] dengan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di LPKA Tanjung Pati;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin :JFS2E1062669 warna Hitam Putih an. Pemilik EFNILDA;
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP tanpa No.Pol, No. Rangka : MH1JFS212GK062268, No. Sin : JFS2E1062669 warna Hitam Putih
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JOVI ALFA FAROQHI;
- d. 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk Honda;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar Anak dihukum dengan hukuman yang sering-an-ringannya dengan alasan Anak

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta orangtua Anak akan selalu mengawasi Anak;

Setelah mendengar pendapat dari orangtua Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar Anak dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta orangtua Anak akan selalu mengawasi Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan pendapat orangtua Anak serta tanggapan Penasihat Hukum Anak dan orangtua Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 23.15 WIB yang baru diketahui oleh sdr. JOVI ALFA FAROQHI pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2020, bertempat di Jalan Bahder Johan Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang mengadili, Anak [REDACTED]

[REDACTED] bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD ISRA Pgl. ISRA (Daftar Pencarian Orang) Mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat POP dengan nomor polisi BA 3029 MU warna hitam putih dengan nomor rangka MH1JFS212GK062268 dan nomor mesin JFS2E1062669, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan sdr. JOVI ALFA FAROQHI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra menghubungi Anak via telepon yangmana sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra berkata "amuah ngawanan abang ndak, ado Honda alah bang intai-intai di Padang Panjang/ ada sepeda motor yang sudah abang intai-intai, apakah kamu mau menemani abang?", kemudian Anak menjawab "jo apo ma ambiaknyo bang / pakai apa mengambilnya bang?", lalu sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra menjawab "kunci T abang lai ado ko a / kunci T

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang ada”, lalu Anak menjawab “selain Padang Panjang lah nak bang, takuik wak bang/ selain Padang Panjang lah bang, saya takut kalau di area Padang Panjang”, lalu sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra berkata “Padang-Panjang se lah, abang lah hafal daerahnyo/ Padang Panjang sajalah abang sudah hafal menganai daerah Padang Panjang”, lalu Anak menjawab “jadih bang / iya bang”, lalu sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra bertanya “bilo Honda ko ka wak ambiak? / kapan Honda itu kita ambil?”, lalu Anak menjawab “malam minggu bisa wak kalua nyo bang/ malam minggu saya bisa keluar bang”, kemudian sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra menjawab “jadih / iya”;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra menghubungi Anak untuk bertemu di cafe ngarai Bukittinggi lalu sekira pukul 22.00 Wib Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra bertemu didepan cafe ngarai Bukittinggi tersebut, kemudian sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra langsung mengajak Anak menuju ke Padang Panjang, setibanya di Padang Panjang sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra mengajak Anak untuk keliling Padang Panjang kemudian sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra berkata “ndak ado Honda yang Nampak bisa di ambiak, bisuak malam se awak karajo liak diak / tidak ada Honda yang bisa di ambil, besok malam saja kita bekerja kembali”, lalu Anak menjawab “jadih bang / iya bang”, kemudian sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra mengajak Anak pulang;

Bahwa keesokan harinya pada Hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra pergi menjemput Anak dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat (Daftar Pencarian Barang) miliknya, sekira pukul 13.00 Wib sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra mengajak Anak untuk kembali ke Padang Panjang, kemudian setibanya di terminal Bukit Surungan Kota Padang Panjang sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra menyuruh Anak untuk menunggu di terminal Bukit Surungan dengan berkata “bang asah kunci T sabanta, tunggu disiko santa dih / abang asah kunci T dulu, kamu tunggu disini sebentar ya”, kemudian Anak menjawab “jadih bang / iya bang”, lebih kurang setengah jam kemudian sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra kembali, kemudian sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra menyuruh Anak untuk memegang kunci T tersebut dan mengajak Anak untuk berkeliling Padang Panjang, kemudian sekira pukul 23.15 Wib Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra melihat terparkir 3 (tiga) unit Sepeda motor diteras sebuah rumah di Jln. Bahder Johan Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang lalu Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra pun berhenti didepan rumah tersebut;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra menunggu di depan rumah di atas motor yang Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra gunakan dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut sedangkan Anak berjalan masuk ke dalam pekarangan secara diam-diam menuju teras rumah yang terparkir 3 (tiga) unit sepeda motor dimana pagar rumah tersebut dalam keadaan terbuka lalu Anak melihat kondisi sepeda motor yang terparkir didepan teras rumah tersebut dan melihat salah satu sepeda motor yang terparkir berupa sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No. Polisi BA 3029 MU warna hitam putih dalam keadaan tidak di kunci stang dan keadaan lampu depan teras rumah tersebut dalam keadaan mati, kemudian Anak langsung mendorong sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No. Polisi BA 3029 MU warna hitam putih secara pelan-pelan ke luar pekarangan rumah sambil menaikkan standar motor tersebut secara perlahan, kemudian Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra membawa motor tersebut secara beriringan dengan cara sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra membantu mendorong sepeda motor Honda Beat POP No. polisi BA 3029 MU warna hitam putih yang Anak naikki tersebut dari belakang dengan menggunakan kakinya (stap) hingga sampai terminal Bukit Surungan. Setibanya di terminal Bukit Surungan Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra bergantian membawa motor tersebut yangmana Anak membawa motor Honda Beat milik sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No. Polisi BA 3029 MU warna hitam putih sedangkan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra membawa sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No. Polisi BA 3029 MU warna hitam putih;

Bahwa Setelah bergantian membawa motor tersebut Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra melanjutkan perjalanan menuju pasar Koto Baru, setibanya di pasar Koto Baru Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra berhenti dan Anak mencoba untuk menghidupkan sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No. Polisi BA 3029 MU warna hitam putih dengan menggunakan kunci T, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup, pada saat Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra mencoba menghidupkan sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No. Polisi BA 3029 MU warna hitam putih sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra melihat banyak warga yang melihat, karena sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra takut warga akan curiga saat Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra pun langsung menyimpan kunci T miliknya, karena sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No. Polisi BA 3029 MU warna hitam putih tidak mau hidup

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra berkata “urang rami diak, uranglah curiga Nampak awak, taruihan se man stap diak / orang ramai dek, orang sudah mulai curiga, kita teruskan saja mendorong (stap) dek”, kemudian Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra pun mendorong sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No. Polisi BA 3029 MU warna hitam putih kearah Bukittinggi, kemudian setibanya didekat Polsek Banuhampu, Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra berhenti ditepi jalan dikarenakan bensin sepeda motor Beat milik sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra yang Anak kendarai tersebut habis, lalu sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra mencari kabel kontak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No. Polisi BA 3029 MU warna hitam putih lalu memutuskan kabel tersebut, setelah itu sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra menyatukan kembali kabel yang telah diputusnya dan sepeda motor tersebut bisa hidup, lalu Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra bergantian membawa sepeda motor tersebut yangmana sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra membawa sepeda motor beat miliknya yang telah habis bensinnya sedangkan Anak membawa sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No. Polisi BA 3029 MU warna hitam putih, lalu dari belakang Anak mendorong sepeda motor yang digunakan oleh sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra, kemudian Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra melanjutkan perjalanan menuju Pintu Kabun, Bukittinggi dan setibanya di Pintu Kabun sekira pukul 01.30 Wib, Anak membuka jok sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No. Polisi BA 3029 MU dengan cara membuka baut jok bagian depan sehingga jok tersebut dapat diangkat dan kemudian Anak memindahkan sebagian bensin sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No. Polisi BA 3029 MU warna hitam putih ke sepeda motor beat yang akan dibawa pulang oleh sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra. Setelah itu Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra pun pulang kerumah masing-masing, kemudian diperjalanan pulang Anak berhenti di kelok panorama. Lalu ditepi jalan mendekati ngarai Anak membuka plat motor sepeda motor merk Honda Beat POP No. polisi BA 3029 MU warna hitam putih dan membuangnya ke ngarai. Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Anak menjual sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan no. polisi BA 3029 MU warna hitam putih kepada sdr. JIMY (Daftar Pencarian Orang) di Pariaman seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Anak membagi 2 (dua) uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat POP no. polisi BA 3029 MU warna hitam putih masing-masing sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Anak dan sdr.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Isra Pgl. Isra. Akan tetapi oleh karena uang bagian sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra tidak diambil oleh sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra, seluruh uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat POP No. Polisi BA 3029 MU tersebut telah habis Anak pergunakan untuk kebutuhan pribadi Anak;

Bahwa Anak dan sdr. Muhammad Isra pgl. Isra dalam hal mengambil dan menjual sepeda motor merk Honda Beat POP dengan no. polisi BA 3029 MU tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu sdr. JOVI ALFA FAROQHI. Bahwa akibat dari perbuatan Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra tersebut, sdr. JOVI ALFA FAROQHI mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan pembimbing kemasyarakatan juga telah membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya yaitu:

A. Kesimpulan:

1. Faktor utama yang mengakibatkan Klien Anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena Klien Anak terpengaruh oleh teman Klien Anak;
2. Orang tua, masyarakat, pemerintahan setempat berharap perbuatan yang dilakukan oleh Klien Anak bisa menjadi pelajaran bagi Klien Anak di masa yang akan datang;
3. Diversi tidak dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan Klien Anak tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi dan tindak pidana yang diduga dilakukan Klien Anak adalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ayat (2) KUHP juncto UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ancaman hukumannya di atas 7 (tujuh) tahun dan merupakan tindak pidana kedua yang dihadapi oleh Klien Anak;
4. Pada saat Klien Anak melakukan tindak pidana, Klien Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan maka Klien Anak

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.



tergolong sebagai kategori anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

B. Rekomendasi:

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Klien Anak yang bernama [REDACTED] sebaiknya diberikan hukuman pidana penjara sesuai perbuatan dan ditempatkan di LPKA Tanjung Pati, ini mengingat:

1. Tindak pidana saat ini adalah tindak pidana kedua yang dilakukan oleh Klien Anak;
2. Anak dikhawatirkan/cenderung akan mengulangi kembali tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jovi Alfa Faroghi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan Persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri, karena saksi adalah pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pencurian sepeda motor tersebut sekira pukul 00.00 Wib masuk ke hari Senin tanggal 10 Februari 2020 bertempat di Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang saksi yang telah dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin :JFS2E1062669 warna Hitam Putih. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut, dan setelah di kantor polisi pada saat dilakukan pemeriksaan dan bertemu langsung dengan pelaku bahwa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki pgl [REDACTED]
17 Tahun, Minang, Pelajar, Ngarai Bukittinggi;

- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian saksi meletakkan sepeda motor tersebut di teras kontrakan saksi yang beralamat di Kampung Koto Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa pada saat itu saksi lupa mengunci stang dan menggunakan kunci pengaman sepeda motor tersebut dan saksi juga tidak ada menggunakan kunci tambahan pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU warna hitam putih tersebut di teras kontrakan ketika itu saksi langsung masuk ke kontrakan dan selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB saksi pergi ke Kampus ISI untuk latihan music dengan menggunakan sepeda motor teman saksi hingga pukul 00.00 WIB, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut saksi tinggalkan di teras kontrakan tersebut;

- Bahwa terakhir kali saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU warna hitam putih tersebut sebelum hilang yaitu sebelum pergi ke Kampus ISI sekira pukul 16.30 WIB, akan tetapi teman saksi an. ADRION FERNANDES ada mengatakan bahwa melihat sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB masih berada di teras kontrakan saksi yang beralamat di Kampung Koto Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa pada saat terakhir kali saksi melihat sepeda motor tersebut ketika akan pergi ke Kampus ISI sekira pukul 16.30 WIB ketika itu ada sepeda motor lain yang terparkir di sebelah sepeda motor saksi yaitu 1 (satu) Unit Vespa dan 1 (satu) Unit motor Matic;

- Bahwa hingga saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB ketika itu setelah saksi pulang dari kedai dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU warna hitam putih tersebut di teras kontrakan saksi yang beralamat di Kampung Koto Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Timur Kota Padang Panjang dan selanjutnya saksi masuk ke dalam kontrakan. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB saksi pergi ke Kampus ISI untuk latihan music bersama teman saksi an. RENGGA RANOFER dengan menggunakan sepeda motornya, yang mana ketika itu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU warna hitam putih tersebut saksi tinggalkan dan masih terletak di teras kontrakan saksi yang beralamat di Kampung Koto Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Kemudian sekira pukul 00.00 WIB ketika telah selesai latihan music saksi kembali pulang ke kontrakan saksi bersama dengan sdra RENGGA RANOFER, yang mana ketika itu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU warna hitam putih milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi di teras kontrakan tersebut, selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar kontrakan yang mana ketika itu saksi melihat kunci motor saksi tersebut masih ada terletak di rak buku sehingga ketika itu saksi langsung terkejut dan berkata kepada sdra RENGGA RANOFER dengan berkata “ MA ONDA WAK BANG, BA A KOK NDAK ADO ONDA WAK” artinya (mana motor saya bang, kenapa tidak ada lagi motor saya) dan ketika itu saksi dan sdra RENGGA RANOFER berusaha mencari ke seputaran kontrakan namun kami tidak menemukan sepeda motor tersebut. Kemudian saksi meminjam sepeda motor sdra RENGGA RANOFER dan berusaha mencari ke seputaran Kampus ISI Padang Panjang dan juga menanyakan kepada teman-teman saksi, namun saksi juga tidak menemukan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB saksi melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa pada saat saksi kembali ke Kontrakan sekira pukul 00.00 wib dan mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut, pada saat itu saksi lihat dan ketahui di sekitaran kontrakan tersebut dalam keadaan sepi dan lampu teras dalam keadaan mati. Dan Rumah kontrakan saksi di Kampung Koto Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tersebut ada menggunakan pagar, namun pada saat terjadinya dugaan pencurian tersebut pagar dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa di tutup dan di kunci. Dan ada sepeda motor lain yang terparkir di teras tersebut yaitu 1 (satu) unit Vespa dan Sepeda motor Matic;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status sepeda motor tersebut dibeli oleh orang tua saksi secara kredit dan saat ini sudah dalam keadaan lunas. Dan kerugian yang saksi alami dari hilangnya sepeda motor tersebut sekira Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat kantor polisi anak juga mengaku jika peran anak adalah yang mengambil sepeda motor sedangkan temannya (sdr. MUHAMMAD ISRA Pgl. ISRA) berjaga-jaga diluar rumah;
- Bahwa Anak [REDACTED] dan pgl ISRA tersebut tidak ada meminta izin dan sepengetahuan saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU warna hitam tersebut. Selain itu juga Anak [REDACTED] dan Pgl. Isra ketika masuk ke dalam pekarangan rumah kontrakan saksi tidak ada ijin dengan penghuni kontrakan tersebut;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin :JFS2E1062669 warna Hitam Putih an. Pemilik EFNILDA;
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP tanpa No.Pol, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin : JFS2E1062669 warna Hitam Putih;
 - d. 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk Honda;dan terhadap barang bukti tersebut, Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut yang mana pada poin c adalah sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut, poin d adalah kunci duplikat sepeda motor milik pelaku, sedangkan poin a dan poin b adalah STNK dan kunci kontak milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi 1 (satu) tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rengga Ranover dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan teman saksi an. JOVI ALFA FAROQHI tentang kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui sekira pukul 00.00 WIB masuk ke hari Senin tanggal 10 Februari 2020 bertempat di teras kontrakan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kampung Koto Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa sepeda motor yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka : MH1JFS212GK062268, No. Sin : JFS2E1062669 warna Putih Hitam;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut adalah teman saksi an. JOVI ALFA FAROQHI;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut, dan setelah di kantor polisi pada saat dilakukan pemeriksaan dan bertemu langsung dengan pelaku bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki pgl [REDACTED] 17 Tahun, Minang, Pelajar, Ngarai Bukittinggi;

- Bahwa yang saksi ketahui dari pengakuan sdra pgl [REDACTED] tersebut caranya mengambil sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU dengan cara mendorongnya pada saat terparkir di teras rumah kontrakan karena ketika itu sepeda motor tersebut stangnya tidak di kunci;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapakah sdra pgl [REDACTED] mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut;

- Bahwa sdra pgl [REDACTED] pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut tidak ada meminta izin dan sepengetahuan sdra JOVI ALFA FAROQHI;

- Bahwa yang saksi ketahui dari pengakuan sdra JOVI ALFA FAROQHI bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut tidak di kunci stang dan tidak ada menggunakan kunci tambahan;

- Bahwa hingga saksi mengetahui kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB saksi dan sdra JOVI ALFA FAROQHI pgl JOVI pergi untuk latihan music ke Kampus ISI Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, sedangkan pada saat itu sepeda motor milik sdra JOVI ALFA FAROQHI pgl JOVI terparkir di teras kontrakan. Kemudian selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi seorang diri kembali ke kontrakan yang bertempat di Kampung Koto Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, yang mana ketika itu saksi masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU milik sdra JOVI ALFA FAROQHI masih terparkir di teras kontrakan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib saksi kembali ke Kampus ISI dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, yang mana ketika itu saksi masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU milik sdra JOVI ALFA FAROQHI masih terparkir di teras kontrakan tersebut. Kemudian setelah selesai melaksanakan latihan music di Kampus ISI, saksi dan sdra JOVI ALFA FAROQHI kembali ke Kontrakan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, yang mana setelah sampai di kontrakan yang beralamat di Kampung Koto Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, ketika itu kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU milik sdra JOVI ALFA FAROQHI yang sebelumnya terparkir di teras sudah tidak ada lagi. Kemudian ketika itu sdra JOVI ALFA FAROQHI berkata dengan mengatakan “ MA ONDA WAK BANG, BA A KOK NDAK ADO ONDA WAK” artinya (mana motor saya bang, kenapa tidak ada lagi motor saya) dan ketika itu saksi menjawab “ADO NAN MAMAKAI NDAK” artinya (ada yang memakai tidak), kemudian ketika itu sdra JOVI ALFA FAROQHI masuk ke kamarnya yang mana pada saat itu ia kembali berkata “KO KUNCI MOTOR ADO BANG A, MA ONDA AWAK BANG” artinya (ini kunci motor ada bang, mana motor saya bang). Selanjutnya karena hal tersebut ketika itu sdra JOVI ALFA FAROQHI berusa mencari motor tersebut ke Kampus ISI Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, sedangkan saksi menunggu di kontrakan. Kemudian tidak beberapa lama sdra JOVI ALFA FAROQHI kembali ke kontrakan dan mengatakan tidak juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU warna putih hitam tersebut, selanjutnya karena hal tersebut sdra JOVI ALFA FAROQHI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Padang Panjang;

- Bahwa pada saat saksi kembali ke Kontrakan sekira pukul 00.00 wib dan mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut, pada saat itu saksi lihat dan ketahui di sekitaran kontrakan tersebut dalam keadaan sepi dan lampu teras dalam keadaan mati. Dan Rumah kontrakan saksi di Kampung Koto Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Timur Kota Padang Panjang tersebut ada menggunakan pagar, namun pada saat terjadinya dugaan pencurian tersebut pagar dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa di tutup dan di kunci. Dan ada sepeda motor lain yang terparkir di teras tersebut yaitu 1 (satu) unit Vespa dan Sepeda motor Matic;

- Bahwa Anak dan sdr. Pgl. Isra dalam hal masuk ke dalam pekarangan/teras rumah kontrakan saksi tidak ada meminta ijin dengan penghuni kontrakan tersebut;

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin :JFS2E1062669 warna Hitam Putih an. Pemilik EFNILDA;
- b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP tanpa No.Pol, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin : JFS2E1062669 warna Hitam Putih;
- d. 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk Honda;

dan terhadap barang bukti tersebut, Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut yang mana pada poin c adalah sepeda motor milik Jovi Alfa Faroghi yang telah hilang tersebut, poin d adalah kunci duplikat sepeda motor milik pelaku, sedangkan poin a dan poin b adalah STNK dan kunci kontak milik Jovi Alfa Faroghi;

Terhadap keterangan Saksi 2 (dua) tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

3. Anak Saksi Ardion Fernandes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan teman saksi an. JOVI ALFA FAROQHI tentang kehilangan sepeda motor miliknya;

- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui sekira pukul 00.00 WIB masuk ke hari Senin tanggal 10 Februari 2020 bertempat di teras kontrakan yang beralamat di Kampung Koto Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa sepeda motor yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka : MH1JFS212GK062268, No. Sin : JFS2E1062669 warna Putih Hitam;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut adalah teman saksi an. JOVI ALFA FAROQHI;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut, dan setelah di kantor polisi pada saat dilakukan pemeriksaan dan bertemu langsung dengan pelaku bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki pgl [REDACTED], 17 Tahun, Minang, Pelajar, Ngarai Bukittinggi;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dari pengakuan sdra pgl [REDACTED] tersebut caranya mengambil sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU dengan cara mendorongnya pada saat terparkir di teras rumah kontrakan karena ketika itu sepeda motor tersebut stangnya tidak di kunci;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bersama siapakah sdra pgl [REDACTED] mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut;
- Bahwa sdra pgl [REDACTED] pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut tidak ada meminta izin dan sepengetahuan sdra JOVI ALFA FAROQHI;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dari pengakuan sdra JOVI ALFA FAROQHI bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut tidak di kunci stang dan tidak ada menggunakan kunci tambahan;
- Bahwa hingga Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 00.00 WIB Anak Saksi bertemu dengan sdra JOVI ALFA FAROQHI pgl JOVI di Kampus ISI Padang Panjang, kemudian sdra JOVI ALFA FAROQHI pgl JOVI berkata "ado dek nampak honda bang?/ dek, ada kamu liat honda abang?", lalu Anak Saksi menjawab "ndak ado do bang, caliak se ka kampus lu bang/tidak ada bang, lihat saja di kampus dulu bang", kemudian Anak Saksi dan sdra JOVI ALFA FAROQHI pgl JOVI berusaha mencari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut di sekeliling kampus, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut tidak ada berada di sekitar area kampus, lalu sdra JOVI ALFA FAROQHI pgl JOVI berkata "pai se ka kontrakan lai lah/ kita pulang ke kontrakan saja", kemudian Anak Saksi dan sdra JOVI ALFA FAROQHI

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pgl JOVI pergi menuju kontrakan sdra JOVI ALFA FAROQHI pgl JOVI, kemudian sekira pukul 00.45 Wib Anak Saksi dan sdra JOVI ALFA FAROQHI pgl JOVI tiba di kontrakan sdra JOVI ALFA FAROQHI pgl JOVI, kemudian sdra JOVI ALFA FAROQHI pgl JOVI berkata "wak laporan se ka polisi lai dek, kawan bang ciek ka polres/ kita laporkan saja ke Polisi dek, temani abang ke Polres ya", kemudian Anak Saksi dan sdra JOVI ALFA FAROQHI pgl JOVI menuju Polres Padang Panjang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat Anak Saksi dan sdra JOVI ALFA FAROQHI pgl JOVI kembali ke kontrakan sdra JOVI ALFA FAROQHI pgl JOVI sekira pukul 00.45 Wib dan mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut, pada saat itu Anak Saksi melihat dan diketahui di sekitaran kontrakan tersebut dalam keadaan sepi dan lampu teras dalam keadaan mati;

- Bahwa Anak dan sdr. Pgl. Isra dalam hal masuk ke dalam pekarangan/teras rumah kontrakan saksi tidak ada meminta ijin dengan penghuni kontrakan tersebut;

- Bahwa kepada Anak Saksi diperlihatkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin :JFS2E1062669 warna Hitam Putih an. Pemilik EFNILDA;
- b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP tanpa No.Pol, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin : JFS2E1062669 warna Hitam Putih;
- d. 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk Honda;

dan terhadap barang bukti tersebut, Anak Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut yang mana pada poin c adalah sepeda motor milik Jovi Alfa Faroqhi yang telah hilang tersebut, poin d adalah kunci duplikat sepeda motor milik pelaku, sedangkan poin a dan poin b adalah STNK dan kunci kontak milik Jovi Alfa Faroqhi;

Terhadap keterangan Anak Saksi 3 (tiga) tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Adri Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengenali Anak [REDACTED] yang mana adalah orang yang saksi, dkk tangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib bertempat di di Jl.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.



Binuang Ngarai Kel. Kayu Kubu Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi karena diduga telah melakukan pencurian sepeda motor di Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa saksi, dkk melakukan penangkapan terhadap Anak [REDACTED] [REDACTED] tersebut pada hari

Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jl. Binuang Ngarai Kel. Kayu Kubu Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 23.15 WIB bertempat di teras kontrakan yang beralamat di Kampung Koto Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa Jenis sepeda motor yang telah diambil Anak [REDACTED] [REDACTED] tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin :JFS2E1062669 warna Hitam Putih. Dan pemilik sepeda motor tersebut adalah sdr JOVI ALFA FAROQHI pgl JOVI;

- Bahwa Anak [REDACTED] [REDACTED] melakukan pencurian tersebut dari pengakuannya bersama seorang temannya an. MUHAMMAD ISRA pgl ISRA, laki-laki, ± 17 Tahun, Minang, Dagang, Nag. Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar (DPO);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Alat yang digunakan Anak [REDACTED] [REDACTED] untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan sepeda motor jenis Matic milik sdr pgl ISRA dan kemudian menggunakan kunci T milik sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA;

- Bahwa dari pengakuan Anak [REDACTED] [REDACTED] mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada awalnya Anak [REDACTED] [REDACTED] dan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA berkeliling di sekitar Padang Panjang hingga akhirnya menemukan sepeda motor yang akan diambil tersebut, kemudian pgl [REDACTED] dan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA melihat di depan teras rumah tersebut ada terparkir 3 (tiga) unit Sepeda motor, kemudian pgl [REDACTED] dan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA berhenti didepan rumah tersebut, kemudian sdr MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISRA pgl ISRA menunggu didepan rumah diatas motor yang mereka gunakan dan sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut sedangkan pgl [REDACTED] berjalan ke teras rumah yang terparkir 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut, lalu pgl [REDACTED] melihat kondisi sepeda motor yang terparkir didepan teras rumah tersebut, dan pgl [REDACTED] melihat salah satu sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah tersebut dalam keadaan tidak di kunci stangnya, saat pgl [REDACTED] melihat keadaan motor tersebut tidak di kunci stangnya pgl [REDACTED] langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU ke luar pekarangan rumah tersebut sambil menaikkan standar motor tersebut secara perlahan, kemudian sekira berjarak 10 meter dari rumah tersebut pgl [REDACTED] dan sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA membawa motor tersebut kearah bawah lalu mereka membawanya secara beriringan kemudian dari belakang sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA membantu mendorong dengan kakinya (stap), hingga ke Arah Bukittinggi yang mana dalam perjalanan sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencari kabel kontak sepeda motor tersebut lalu memutuskan kabel tersebut, setelah itu sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA menyatukan kembali kabel yang telah diputuskan tersebut, sehingga ketika itu sepeda motor tersebut bisa hidup. Kemudian mereka membawanya ke rumah sdra pgl [REDACTED] tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB saksi mendapat informasi dari petugas piket bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU warna Putih Hitam yang bertempat di teras kontrakan yang beralamat di Kampung Koto Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Selanjutnya saksi dan rekan mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan sehubungan kejadian tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB saksi, dkk melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki an. [REDACTED] VALENSINO LEFRANDY bin ROMALIS Pgl [REDACTED] bertempat di Jl. Binuang Ngarai Kel. Kayu Kubu Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi. Kemudian setelah dilakukan interogasi di tempat bahwa benar sdra pgl [REDACTED] mengakui perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin :JFS2E1062669 warna Hitam Putih bersama temannya an. MUHAMMAD ISRA pgl ISRA pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Kampung Koto Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Dan sdra pgl [REDACTED] menerangkan bahwa sepeda bahwa sepeda motor tersebut telah di jual kepada pgl JIMY di Pariaman dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang saksi, dkk lakukan adalah selanjutnya melakukan pengembangan kasus dengan mencari keberadaan pgl JIMY dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin :JFS2E1062669 warna Hitam Putih tersebut ke Pariaman;

- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap pgl JIMY di kontraknya bertempat di Pauh Pariaman ketika itu pgl JIMY berhasil melarikan diri, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin :JFS2E1062669 warna Hitam Putih tersebut berhasil kami temukan terletak di samping kontrakan pgl JIMY tersebut. Selanjutnya ketika itu sdra [REDACTED]

[REDACTED] mengakui bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin :JFS2E1062669 warna Hitam Putih tersebut adalah sepeda motor yang telah diambilnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di teras kontrakan yang beralamat di Kampung Koto Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Kemudian selanjutnya sdra [REDACTED]

[REDACTED] dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin : JFS2E1062669 warna Hitam Putih tersebut dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses penyidikan;

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin :JFS2E1062669 warna Hitam Putih an. Pemilik EFNILDA;
- b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP tanpa No.Pol, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin : JFS2E1062669 warna Hitam Putih;
- d. 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk Honda;

dan terhadap barang bukti tersebut, Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut yang mana pada poin c adalah sepeda motor milik Jovi Alfa Faroghi yang telah hilang tersebut, poin d adalah kunci duplikat sepeda motor milik pelaku, sedangkan poin a dan poin b adalah STNK dan kunci kontak milik Jovi Alfa Faroghi;

Terhadap keterangan Saksi 4 (empat) tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur di Bukittinggi dan divonis selama 6 (enam) bulan, dan Anak baru selesai menjalani hukuman pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa sebabnya Anak disidangkan di Pengadilan Negeri Padang Panjang karena Anak telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa sepeda motor yang telah Anak ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin :JFS2E1062669 warna Hitam Putih;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 23.15 WIB yang bertempat teras rumah Jln. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut bersama sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA, laki-laki, ± 17 Tahun, Minang, Dagang, Nag. Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar;
- Bahwa Pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut Anak dan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi tidak ingat lagi milik sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 23.15 Wib yang bertempat teras rumah Jln. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada saat itu Anak dan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA berkeliling di sekitar area rumah tersebut, Anak dan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA melihat didepan teras rumah tersebut ada terparkir 3 (tiga) unit Sepeda motor, kemudian Anak dan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA berhenti didepan rumah tersebut, sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA menunggu didepan rumah diatas motor yang kami gunakan dan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut sedangkan Anak berjalan ke teras rumah yang terparkir 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut lalu Anak melihat kondisi sepeda motor yang terparkir didepan teras rumah tersebut, dan Anak melihat salah satu sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah tersebut dalam keadaan tidak di kunci stang, pada saat itu Anak melihat yang mana keadaan lampu depan teras rumah tersebut dalam keadaan mati, saat Anak melihat keadaan motor tersebut tidak di kunci stangnya Anak pun mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU lambat-lambat ke luar pekarangan rumah tersebut sambil menaikkan standar motor tersebut secara perlahan, kemudian sekira berjarak 10 meter dari rumah tersebut Anak dan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA membawa motor tersebut kearah bawah lalu kami membawanya secara beriringan kemudian dari belakang sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA membantu mendorong dengan kakinya (stap), hingga ke terminal Bukit Surungan pada saat tiba di terminal Bukit Surungan Anak dan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA bergantian membawa motor tersebut yangmana Anak membawa motor yang kami gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut sedangkan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BA 3029 MU tersebut. Setelah kami bergantian membawa motor tersebut kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju pasar Koto Baru, setibanya di pasar Koto Baru kami pun berhenti dan Anak mencoba untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut dengan menggunakan kunci T, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tidak bisa hidup, pada saat kami mencoba menghidupkan motor tersebut warga banyak yang melihat, karena sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA takut warga akan curiga saat kami berusaha menyalakan sepeda motor tersebut, sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA pun langsung menyimpan kunci T tersebut, karena sepeda motor yang kami ambil dari pekarangan rumah orang tersebut tidak mau hidup kemudian sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA berkata “ urang rami diak, uranglah curiga Nampak awak, taruihan se man stap diak/ orang ramai dek, orang sekira sudah mulai curiga, kita tersuskan saja mendorong (stap) dek”, kemudian Anak dan sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA pun mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut kearah Bukittinggi, kemudian setibanya didekat Polsek Banuhampu, sekira 50 meter setelah Polsek Banuhampu Anak dan sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA berhenti ditepi jalan dikarenakan bensin sepeda motor Beat yang Anak gunakan tersebut habis, lalu sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA mencari kabel kontak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut lalu memutuskan kabel tersebut, setelah itu sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA menyatukan kembali kabel yang telah diputuskan oleh sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA dan sepeda motor tersebut bisa hidup, lalu Anak dan sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA bergantian membawa motor tersebut yangmana sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA membawa sepeda motor beat yang telah habis bensinnya sedangkan Anak membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, lalu dari belakang Anak mendorong sepeda motor yang digunakan oleh sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA, kemudian kami melanjutkan perjalanan kami menuju Pintu Kabun dan kami tiba di Pintu Kabun sekira pukul 01.30 Wib, Setibanya disana Anak membuka jok 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU untuk memindahkan bensinnya ke sepeda motor beat yang akan dibawa pulang oleh sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA setelah itu kami pun pulang kerumah masing-masing, kemudian pada saat Anak jalan menuju pulang

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak berhenti di kelok panorama ditepi jalan mendekati ngarai Anak membuka plat motor tersebut dan membuangnya ke ngarai dengan tujuan supaya tidak dikenali oleh pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak sampai melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut adalah untuk Anak miliki dengan cara menjualnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA menghubungi Anak via telepon yangmana sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA berkata “amuah ngawan abang ndak, ado Honda alah bang intai-intai di Padang Panjang/ ada sepeda motor yang sudah abang intai-intai, apakah kamu mau menemani abang?”, kemudian Anak menjawab “jo apo ma ambiaknyo bang/ pakai apa mengambilnya bang?”, lalu sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA menjawab “kunci T abang lai ado ko a/ kunci T abang ada”, lalu Anak menjawab “selain Padang Panjang lah nak bang, takuik wak bang/ selain Padang Panjang lah bang, Anak takut kalau di area Padang Panjang”, lalu sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA berkata “Padang-Panjang se lah, abang lah hafal daerahnyo/ Padang Panjang sajalah abang sudah hafal menganai daerah Padang Panjang”, lalu Anak menjawab “jadih bang”, lalu sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA bertanya “bilo Honda ko ka wak ambiak?/ kapan Honda itu kita ambil?”, lalu Anak menjawab “malam minggu bias wak kalua nyo bang/ malam minggu Anak bias keluar bang”, kemudian sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA menjawab “jadih”, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA menghubungi Anak untuk bertemu di café ngarai Bukittinggi lalu sekira pukul 22.00 Wib Anak dan sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA bertemu didepan café ngarai Bukittinggi tersebut, kemudian sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA langsung mengajak Anak menuju ke Padang Panjang, setibanya di Padang Panjang sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA mengajak Anak untuk keliling Padang Panjang kemudian sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA berkata “ndak ado Honda yang Nampak bisa di ambiak, bisuak malam se awak karajo liak diak/ tidak ada Honda yang bisa di ambil, besok malam saja kita bekerja kembali”, lalu Anak menjawab “jadih bang”, kemudian sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA mengajak Anak untuk beristirahat di sebuah masjid yang Anak tidak ingat lagi apa nama masjid tersebut. Keesokan paginya sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA pergi menjemput sepeda motornya, sekira pukul 13.00 Wib sdra

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ISRA pgl ISRA mengajak Anak untuk keliling Padang Panjang, kemudian sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA menyuruh Anak untuk menunggu Anak di terminal Bukit Surungan dengan berkata “bang asah kunci T sabanta, tunggu disiko santa dih/ abang asah kunci T dulu, kamu tunggu disini”, kemudian Anak menjawab “jadih bang”, sekira setengah jam kemudian sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA kembali, kemudian sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA menyuruh Anak untuk memegang kunci T tersebut dan mengajak Anak untuk berkeliling Padang Panjang, kemudian sekira pukul 23.15 Wib Anak dan sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA melihat ada terperkir 3 (tiga) unit Sepeda motor diteras rumah Jln. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang kami pun berhenti didepan rumah tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa sewaktu Anak dan sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut Anak dan sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA tidak ada meminta izin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa dalam hal Anak masuk ke dalam pekarangan / teras rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan penghuninya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 23.15 Wib Anak dan sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut ke Bukittinggi, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Sekira pukul 16.00 Wib Anak menjual motor tersebut ke Pariaman;
- Bahwa Anak menjual sepeda motor tersebut kepada sdra pgl JIMY, umur + 18 tahun, suku minang, pekerjaan penjual HP, alamat Pauh Pariaman dengan ciri-ciri tinggi 170 cm, kulit sawo matang, rambut botak, postur badan kurus;
- Bahwa keuntungan yang Anak dapat dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah Anak menjual sepeda motor tersebut Anak menghubungi sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA melalui chatting facebook dan pada saat itu sdra MUHAMMAD ISRA pgl ISRA menjawab bahwa akan menjemput uang hasil menjual sepeda motor tersebut ke bukittinggi akan tetapi hingga saat

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA belum ada menjemput uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dan Anak gunakan untuk membayar iuran kos dan membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut ketika itu Anak melihat ada 2 (dua) motor lainnya yang terparkir di area tersebut yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Vespa dalam keadaan stang terkunci dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 dalam keadaan stang terkunci sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU dalam keadaan stang tidak terkunci;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Anak dan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA menggunakan sebuah kunci T dan merusak kabel kontak sepeda motor tersebut dengan memutus kabel kontak tersebut kemudian menyambungkannya kembali hingga sepeda motor tersebut bisa hidup kembali;
- Bahwa pemilik kunci T tersebut adalah sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA dan hingga sekarang ini kunci T tersebut berada pada sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Anak bertugas untuk mengambil sepeda motor yang terparkir diteras rumah tersebut sedangkan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA menunggu di atas sepeda motor di luar pekarangan rumah tersebut yang berjarak 5 (lima) meter dengan Anak untuk mengawasi warga sekitar, apabila ada orang yang mengetahui saat kami mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA akan memberitahukan kepada Anak;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA. Dan Anak kenal dengan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA sekira bulan Mei 2019 di LPKA Tanjung Pati Payakumbuh yang mana kami sama-sama menjalani hukuman;
- Bahwa kepada Anak diperlihatkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin :JFS2E1062669 warna Hitam Putih an. Pemilik EFNILDA;
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP tanpa No.Pol, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin : JFS2E1062669 warna Hitam Putih;

d. 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk Honda; dan terhadap barang bukti tersebut, Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut yang mana pada poin c adalah sepeda motor yang telah Anak ambil, poin d adalah kunci duplikat sepeda motor, sedangkan poin a dan poin b adalah STNK dan kunci kontak milik Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Pelaksanaan Peradilan Anak yang bernama [REDACTED] nomor register Litmas : 025/LIT.A/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANNISA ARISTI, S.Psi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin :JFS2E1062669 warna Hitam Putih an. Pemilik EFNILDA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP tanpa No.Pol, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin : JFS2E1062669 warna Hitam Putih;
- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban JOVI ALFA FAROQHI terakhir kali melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU warna hitam putih tersebut sebelum hilang yaitu sebelum pergi ke Kampus ISI pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB, akan tetapi saksi ADRION FERNANDES ada mengatakan jika masih melihat sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB berada di teras kontrakan Saksi Korban JOVI ALFA FAROQHI yang beralamat di Kampung Koto Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak [REDACTED] mengambil sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka : MH1JFS212GK062268, No. Sin : JFS2E1062669 warna Hitam Putih tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 23.15 WIB yang bertempat di teras sebuah rumah Jln. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan cara awalnya Anak dan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA (Daftar Pencarian Orang) melihat didepan teras rumah tersebut ada terparkir 3 (tiga) unit Sepeda motor, kemudian Anak dan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA berhenti didepan rumah tersebut, sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA menunggu didepan rumah diatas motor yang digunakan dan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut sedangkan Anak berjalan ke teras rumah yang terparkir 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut lalu Anak melihat kondisi sepeda motor yang terparkir didepan teras rumah tersebut, dan Anak melihat salah satu sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah tersebut berupa Sepeda motor merk Honda Beat POP dengan No. Polisi BA 3029 MU warna hitam putih dalam keadaan tidak di kunci stang, pada saat itu Anak melihat yang mana keadaan lampu depan teras rumah tersebut dalam keadaan mati, kemudian Anak langsung mendorong sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No. Polisi BA 3029 MU warna hitam putih secara pelan-pelan ke luar pekarangan rumah sambil menaikkan standar motor tersebut secara perlahan, kemudian Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra membawa motor tersebut secara beriringan dengan cara sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra membantu mendorong sepeda motor Honda Beat POP No. polisi BA 3029 MU warna hitam putih yang Anak naiki tersebut dari belakang dengan menggunakan kakinya (stap);
- Bahwa Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra membawa Sepeda motor merk Honda Beat POP No. Polisi BA 3029 MU warna hitam putih ke Kota Bukittinggi, dan Anak membuang plat nomor polisi sepeda motor merk Honda Beat POP Nomor Polisi BA 3029 MU warna hitam putih ke ngarai dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Sekira pukul 16.00 Wib Anak menjual motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut kepada sdr. JIMY (Daftar Pencarian Orang) di Pariaman seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut telah habis dipergunakan oleh Anak untuk kebutuhan pribadi Anak;

- Bahwa Anak dalam hal mengambil dan menjual sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban JOVI ALFA FAROQHI;

- Bahwa Anak dan sdr. MUHAMMAD ISRA Pgl. ISRA mengambil sepeda motor merk Honda Beat POP dengan nomor polisi BA 3029 MU warna hitam putih yang terparkir di teras atau pekarangan rumah yang beralamat di Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada hari Minggu Tanggal 09 Februari 2020 yang dilakukannya sekira pukul 23.15 Wib tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban JOVI ALFA FAROQHI. Dan dalam hal Anak masuk ke dalam teras atau pekarangan rumah tersebut juga tanpa seizin dan sepengetahuan dari penghuni rumah tersebut;

- Bahwa Anak dalam hal mengambil sepeda motor merk Honda Beat POP dengan nomor polisi BA 3029 MU warna hitam putih tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban JOVI ALFA FAROQHI di teras atau pekarangan rumah yang beralamatkan di jalan Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib, dilakukan Anak bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD ISRA Pgl. ISRA (Daftar Pencarian orang). Dimana Anak bertugas sebagai yang mengambil sepeda motor Merk honda Beat POP dengan nomor polisi BA 3029 MU warna hitam putih tersebut. Sedangkan sdr. MUHAMMAD ISRA Pgl. ISRA bertugas mengawasi situasi dan orang-orang yang berada di sekitar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang atau semua subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Anak. Dan yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak [REDACTED] dengan identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ini, serta Hakim telah menanyakannya kepada Anak dan Anak telah membenarkannya, ternyata Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 3 (tiga) bulan pada saat tindak pidana dilakukan atau dengan kata lain Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dan selama di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti persidangan dan menjawab semua pertanyaan baik dari Hakim maupun dari Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah terjadinya perpindahan barang dari tempatnya semula yang dilakukan oleh si pelaku, dan barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik atau melekat hak orang lain terhadap barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda, baik yang wujudnya kasat mata maupun yang tidak kasat mata dan benda tersebut memiliki nilai ekonomis tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tersebut adalah tanpa izin dari yang memiliki atau yang berhak atas barang tersebut serta perbuatan dilakukan bukan kewenangan pelaku dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu Saksi Korban JOVI ALFA FAROQHI terakhir kali melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU warna hitam putih tersebut sebelum hilang yaitu sebelum pergi ke Kampus ISI pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB, akan tetapi saksi ADRION FERNANDES ada mengatakan jika masih melihat sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB berada di teras kontrakan Saksi Korban JOVI ALFA FAROQHI yang beralamat di Kampung Koto Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Anak [REDACTED] mengambil sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka : MH1JFS212GK062268, No. Sin : JFS2E1062669 warna Hitam Putih tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 23.15 WIB yang bertempat di teras sebuah rumah Jln. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan cara awalnya Anak dan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA (Daftar Pencarian Orang) melihat didepan teras rumah tersebut ada terparkir 3 (tiga) unit Sepeda motor, kemudian Anak dan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA berhenti didepan rumah tersebut, sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA menunggu didepan rumah diatas motor yang digunakan dan sdr MUHAMMAD ISRA pgl ISRA mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut sedangkan Anak berjalan ke teras rumah yang terparkir 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut lalu Anak melihat kondisi sepeda motor yang terparkir didepan teras rumah tersebut, dan Anak melihat salah satu sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah tersebut berupa Sepeda motor merk Honda Beat POP dengan No. Polisi BA 3029 MU warna hitam putih dalam keadaan tidak di kunci stang, pada saat itu Anak melihat yang mana keadaan lampu depan teras rumah tersebut dalam keadaan mati, kemudian Anak langsung mendorong

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No. Polisi BA 3029 MU warna hitam putih secara pelan-pelan ke luar pekarangan rumah sambil menaikkan standar motor tersebut secara perlahan, kemudian Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra membawa motor tersebut secara beriringan dengan cara sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra membantu mendorong sepeda motor Honda Beat POP No. polisi BA 3029 MU warna hitam putih yang Anak naiki tersebut dari belakang dengan menggunakan kakinya (stap);

Menimbang, bahwa Anak dan sdr. Muhammad Isra Pgl. Isra membawa Sepeda motor merk Honda Beat POP No. Polisi BA 3029 MU warna hitam putih ke Kota Bukittinggi, dan Anak membuang plat nomor polisi sepeda motor merk Honda Beat POP Nomor Polisi BA 3029 MU warna hitam putih ke ngarai dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Sekira pukul 16.00 Wib Anak menjual motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut kepada sdr. JIMY (Daftar Pencarian Orang) di Pariaman seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan uang penjualan motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tersebut telah habis dipergunakan oleh Anak untuk kebutuhan pribadi Anak;

Menimbang, bahwa Anak dalam hal mengambil dan menjual sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban JOVI ALFA FAROQHI;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas, menurut pendapat Hakim, perbuatan Anak tersebut adalah termasuk dalam perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu rentang waktu dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB atau dari waktu terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman yang dihuni orang sebagai tempat berdiam siang dan malam.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ternyata Anak dan sdr. MUHAMMAD ISRA Pgl. ISRA mengambil sepeda motor merk Honda Beat POP dengan nomor polisi BA 3029 MU warna hitam putih yang terparkir di teras atau pekarangan rumah yang beralamat di Jl. Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada hari Minggu Tanggal 09 Februari 2020 yang dilakukannya sekira pukul 23.15 Wib tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban JOVI ALFA FAROQHI. Dan dalam hal Anak masuk ke dalam teras atau pekarangan rumah tersebut juga tanpa seizin dan sepengetahuan dari penghuni rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas, menurut pendapat Hakim, perbuatan Anak tersebut adalah termasuk dalam perbuatan yang dilakukan diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di sini yaitu dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ternyata Anak dalam hal mengambil sepeda motor merk Honda Beat POP dengan nomor polisi BA 3029 MU warna hitam putih tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban JOVI ALFA FAROQHI di teras atau pekarangan rumah yang beralamatkan di jalan Bahder Johan Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib, dilakukan Anak bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD ISRA Pgl. ISRA (Daftar Pencarian orang). Dimana Anak bertugas sebagai yang mengambil sepeda motor Merk honda Beat POP dengan nomor polisi BA 3029 MU warna hitam putih tersebut. Sedangkan sdr. MUHAMMAD ISRA Pgl. ISRA bertugas mengawasi situasi dan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang berada di sekitar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas, menurut pendapat Hakim, perbuatan Anak tersebut adalah termasuk dalam perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Tanjung Pati, dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang selanjutnya terhadap lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pembimbing kemasyarakatan di persidangan juga telah membacakan laporan penelitian kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan Anak yang bernama [REDACTED] sebaiknya diberikan hukuman pidana penjara sesuai perbuatannya dan ditempatkan di LPKA Tanjung Pati dengan alasan tindak pidana saat ini adalah tindak pidana kedua yang dilakukan oleh Anak, dan Anak dikhawatirkan/cenderung akan mengulangi kembali tindak pidana, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama rekomendasi pembimbing kemasyarakatan tersebut, yang selanjutnya terhadap lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan pendapat dari orangtua Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar Anak dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta orangtua Anak akan selalu mengawasi Anak, maka Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Anak yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin :JFS2E1062669 warna Hitam Putih an. Pemilik EFNILDA;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP tanpa No.Pol, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin : JFS2E1062669 warna Hitam Putih;

oleh karena semua barang bukti tersebut di persidangan terbukti adalah milik Saksi Korban Jovi Alfa Faroghi, maka semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Jovi Alfa Faroghi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

4. 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk Honda;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah pernah dihukum dan baru selesai menjalani masa hukuman pada bulan Agustus 2019 lalu;
- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi,
- Orangtua Anak berjanji akan selalu mengawasi Anak;
- Anak masih berusia muda dan masih bisa diharapkan berubah ke arah yang lebih baik;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** di LPKA Tanjung Pati;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat POP dengan No Polisi BA 3029 MU, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin :JFS2E1062669 warna Hitam Putih an. Pemilik EFNILDA;
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP tanpa No.Pol, No. Rangka :MH1JFS212GK062268, No. Sin : JFS2E1062669 warna Hitam Putih;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Jovi Alfa Faroghi;

d. 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor merk Honda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, oleh Handika Rahmawan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zarnelis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Muchammad Albar El Fajry, S.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Zarnelis

Hakim,

d.t.o.

Handika Rahmawan, S.H.